

**STRATEGI PENYELESAIAN KONFLIK BATAS WILAYAH  
KOTA PALEMBANG DAN KABUPATEN BANYUASIN  
OLEH BAGIAN TATA PEMERINTAH  
KOTA PALEMBANG  
(Studi Kasus pada Segmen Wilayah Tegal Binangun)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian  
Persyaratan Dalam Menempuh  
Derajat Sarjana S-1 Ilmu  
Administrasi Publik**



**Oleh :**

**PUTERI MAHARANI YUSUF**

**NIM. 07011282025149**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA 2025**

# HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

STRATEGI PENYELESAIAN KONFLIK BATAS WILAYAH  
KOTA PALEMBANG DAN KABUPATEN BANYUASIN  
OLEH BAGIAN TATA PEMERINTAH  
KOTA PALEMBANG  
(Studi Kasus pada Segmen Wilayah Tegal Binangun)

### SKRIPSI


Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian  
Persyaratan Dalam Menempuh Derajat  
Sarjana S-1 Ilmu Administrasi Publik

Oleh :

PUTERI MAHARANI YUSUF  
NIM. 07011282025149


Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, Desember 2024

Pembimbing

  
Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA  
NIP. 196911101994011001

9/12 2024

Mengetahui,  
Ketua Jurusan

  
Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA  
NIP. 196911101994011001

# HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

## HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

STRATEGI PENYELESAIAN KONFLIK BATAS WILAYAH KOTA  
PALEMBANG DAN KABUPATEN BANYUASIN OLEH BAGIAN TATA  
PEMERINTAHAN KOTA PALEMBANG  
(STUDI KASUS PADA SEGMENT WILAYAH TEGAL BINANGUN)

## SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
Pada Tanggal 14 Maret 2025  
Dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

## TIM PENGUJI SKRIPSI


**Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA**  
Ketua





**Rizky Ghoftar Ismail, S.Psi., M.Si**  
Anggota



**Rahmat Rafinzar, S.I.P., M.A.P.**  
Anggota



Mengetahui,

 <p><b>Dekan FISIP UNSRI,</b> <b>Prof. Dr. Alfritri, M.Si</b> NIP. 196601221990031004</p>	<p><b>Ketua Jurusan</b></p>  <p><b>Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA</b> NIP. 196911101994011001</p>
--	--

## LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

### LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Puteri Maharani Yusuf  
NIM : 07011282025149  
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh – sungguh bahwa skripsi yang berjudul “Strategi Penyelesaian Masalah Batas Wilayah Kota Palembang dan Kabupaten Banyuasin oleh Bagian Tata Pemerintahan Kota Palembang (Studi Kasus pada Segmen Wilayah Tegal Binangun)” ini adalah benar – benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh – sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Yang membuat pernyataan,  
Palembang 6 Januari 2024



Puteri Maharani Yusuf  
NIM. 07011282025149

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Dan bersabarlah engkau, sesungguhnya janji Allah itu benar.”*

(QS. Ar-Rum:60)

*“Cukuplah Allah menjadi pelindung kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung.”*

(QS. Ali Imran:173)

“Manusia tidak akan pernah paham, sebelum mereka berada di situasi yang sama”

**Atas izin Allah SWT, saya persembahkan skripsi ini kepada :**

1. Kedua orang tua saya, Ayah M. Yusuf dan Ibu Arba'a yang selalu mendoakan saya setiap waktunya dengan sepenuh hati dan bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan pendidikan saya.
2. Seluruh Dosen dan Staff Universitas Sriwijaya.
3. Seluruh sahabat saya.
4. Almamater Kampus Tercinta.

## ABSTRACT

### ABSTRACT

*The purpose of this study is to investigate the strategies employed by the Palembang City Government's Regional Administration to resolve the border conflict between Palembang City and Banyuasin Regency in the Tegal Binangun region. Thomas and Killman identified five conflict management strategies: avoidance, competition, accommodation, compromise, and collaboration. This study employed a qualitative method, collecting data through interviews, observations, and documentation. The findings of this study showed that, territorially, the border conflict between Palembang City and Banyuasin Regency has been resolved with the issuance of Ministerial Regulation 134/2022. However, socio-cultural issues arose due to community rejection, but these issues can be addressed to prevent further anarchic behavior.*

**Keywords:** *Conflict Resolution Strategies, Territorial Boundary.*

**Pembimbing**



**Dr. M. Nur Budivanto, S.Sos., MPA**

**NIP. 1969111011994011001**

**Indralaya, Maret 2025**

**Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**Universitas Sriwijaya**



**Dr. M. Nur Budivanto, S.Sos., MPA**

**NIP. 1969111011994011001**


## ABSTRAK

### ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi mengenai penyelesaian konflik batas wilayah Kota Palembang dan Kabupaten Banyuasin oleh bagian Tata Pemerintahan Kota Palembang pada segmen wilayah Tegal Binangun. Thomas dan Killman mengungkapkan bahwa terdapat 5 strategi manajemen konflik yaitu penghindaran, kompetisi, akomodasi, kompromi dan kolaborasi. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara kewilayahan, masalah batas wilayah antara Kota Palembang dan Kabupaten Banyuasin telah terselesaikan dengan adanya Permendagri 134 Tahun 2022, hanya saja terjadinya masalah sosio-kultural karena adanya penolakan dari masyarakat, namun permasalahan tersebut dapat diatasi sehingga masyarakat tidak menjadi semakin anarkis.

**Kata Kunci : Strategi Penyelesaian Konflik, Batas Wilayah**

**Pembimbing**



**Dr. M. Nur Budivanto, S.Sos., MPA**

**NIP. 1969111011994011001**

**Indralaya, Maret 2025**

**Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Sriwijaya**



**Dr. M. Nur Budivanto, S.Sos., MPA**  
**NIP. 1969111011994011001**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas rahmat, berkah dan karunia yang telah diberikan Allah SWT kepada penulis sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini yang berjudul “Strategi Penyelesaian Konflik Batas Wilayah Kota Palembang dan Kabupaten Banyuasin oleh Bagian Tata Pemerintahan Kota Palembang (Studi Kasus pada Segmen Wilayah Tegal Binangun) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik (S.AP) di Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang telah senantiasa memberikan ridho dan pertolongan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan kuat dan tabah.
2. Ayah, ibu serta adik saya Zahran Daffa Yusuf yang telah menjadi pelengkap hidup penulis. Terima kasih telah selalu memfasilitasi dan mendoakan penulis dengan sabar hingga dapat menyelesaikan perkuliahan dengan tuntas.
3. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Sriwijaya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar di Unsri.
4. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. H. Azhar, SH., M.Sc., LL.M., LL.D selaku Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA selaku Dosen Pembimbing Skripsi sekaligus Kepala Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah membimbing, memberikan ilmu serta dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
7. Ibu Dr. Dra. Nengyanti, M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik.
8. Seluruh Dosen, Staff Administrasi, Staf Unit Pelayanan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Allan Gunery, S.STP., M.H selaku Kepala Bagian Tata Pemerintah Kota Palembang
10. Bapak Muhamad Eko Sepriadi, ST.,M.Si selaku Kepala Sub Bagian Administrasi Kewilayahan Kota Palembang



11. Bapak Pujiyanto, S.IP., M.Si selaku Kepala Bagian Tata Pemerintah Kabupaten Banyuasin
12. Bapak Rupawansyah, S.Sos., M.Si selaku Lurah Kelurahan Plaju Darat
13. Sahabat terbaik saya, Hazel Vivia Lexiana yang telah sangat membantu penulis dari sebelum proposal skripsi ini dibuat. Terima kasih atas ilmu, bantuan, dukungan, hiburan, materi, serta selalu ada untuk penulis apapun kondisi dan kesibukanmu. *Grateful to have met you in smanlee.*
14. Saudari tak sedarah saya, Nyayu Aisyah Salsabila yang selalu menemani penulis terutama dalam pengumpulan data skripsi ini. Terima kasih telah banyak membantu penulis dalam bentuk apapun, terutama jasmu yang selalu menemani penulis, terima kasih banyak aisok.
15. Sahabat saya Nabilah Khairunnisa dan Dea Ananda, terima kasih telah menemani dan selalu menjadi penyemangat serta penghibur bagi penulis.
16. *Bestie* saya, Andini Oktri Dinata dan Ella Afiah J, terima kasih karena tetap membantu dan menunggu penulis hingga dapat menyelesaikan pendidikan sarjana. Terima kasih banyak karena telah menjadi teman terdekat di jurusan semasa perkuliahan.
17. Nadhya Sufi Maura Syahwabiya, orang pertama yang saya jadikan teman dekat saat kuliah, walaupun berbeda jurusan terima kasih telah menjadi teman penulis hingga satu lokasi magang, bimbingan, hingga sempro bersama.
18. Terakhir, terima kasih kepada diri saya sendiri, Puteri Maharani Yusuf karena memilih untuk tetap bertahan dan tidak menyerah walaupun banyak ujian dan tekanan yang sempat menggores hati. Meski terlambat, selamat atas kerja kerasmu.

Palembang, Maret 2025

Puteri Maharani Yusuf  
NIM. 07011282025149

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI</b> .....	iii
<b>LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	iv
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>ABSTRACT</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>1.1. Latar Belakang</b> .....	1
<b>1.2. Rumusan Masalah</b> .....	11
<b>1.3. Tujuan Penelitian</b> .....	11
<b>2.1. Manfaat Penelitian</b> .....	11
<b>BAB II</b> .....	13
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	13
<b>2.1. Konsep Administrasi Publik</b> .....	13
<b>2.2. Konsep Manajemen Publik</b> .....	14
<b>2.3. Konsep Strategi</b> .....	15
<b>2.3.1. Tahapan Strategi</b> .....	16
<b>2.3.2. Indikator Strategi</b> .....	18
<b>2.3.3. Fungsi dan Peranan Strategi</b> .....	18
<b>2.4. Konsep Manajemen Strategi</b> .....	19
<b>2.5. Konsep Konflik</b> .....	20
<b>2.5.1. Sumber Konflik</b> .....	21
<b>2.5.2. Bentuk Konflik</b> .....	22
<b>2.5.3. Faktor Konflik</b> .....	22
<b>2.5.4. Pendekatan Aliran Teori Konflik</b> .....	24

<b>2.6. Konsep Manajemen Konflik</b> .....	25
<b>2.6.1. Tahap Manajemen Konflik</b> .....	26
<b>2.6.2. Strategi Manajemen Konflik</b> .....	28
<b>2.7. Batas Wilayah</b> .....	33
<b>2.8. Penelitian Terdahulu</b> .....	35
<b>2.9. Kerangka Pemikiran</b> .....	52
<b>BAB III</b> .....	53
<b>METODE PENELITIAN</b> .....	53
<b>3.1. Jenis Penelitian</b> .....	53
<b>3.2. Definisi Konsep</b> .....	53
<b>3.3. Fokus Penelitian</b> .....	54
<b>3.4. Jenis &amp; Sumber Data</b> .....	55
<b>3.5. Informan Penelitian</b> .....	55
<b>3.6. Teknik Pengumpulan Data</b> .....	56
<b>3.7. Teknik Keabsahan Data</b> .....	57
<b>3.8. Teknik Analisis Data</b> .....	60
<b>3.9. Sistematika Penulisan</b> .....	61
<b>BAB IV</b> .....	62
<b>GAMBARAN UMUM DAN HASIL PEMBAHASAN</b> .....	62
<b>4.1. Gambaran Umum Lokasi</b> .....	62
<b>4.1.1. Bagian Tata Pemerintahan Kota Palembang</b> .....	62
<b>4.1.2. Wilayah Tegal Binangun</b> .....	63
<b>4.2. Hasil Penelitian</b> .....	64
<b>4.2.1. Strategi Penyelesaian Konflik Batas Wilayah Kota Palembang dan Kabupaten Banyuasin oleh Bagian Tata Pemerintahan Kota Palembang (Studi Kasus pada Segmen Wilayah Tegal Binangun)</b> .....	64
<b>4.2.2. Hambatan</b> .....	82
<b>4.3. Matrik Hasil Temuan</b> .....	84
<b>BAB V</b> .....	91
<b>PENUTUP</b> .....	91
<b>5.1. Kesimpulan</b> .....	91
<b>5.2. Saran</b> .....	92

<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>98</b>
-----------------------------	-----------

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara kesatuan yang menggunakan azas desentralisasi sebagai azas penyelenggaraan pemerintahan, yaitu dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah di wilayahnya. Tujuan dari diadakannya otonomi daerah agar pemerintah dapat mendekatkan pelayanan public kepada masyarakat, sehingga harapannya dapat lebih terkontrolnya pelayanan pada masyarakat dan mendapatkan pengawasan dari Masyarakat. Substansi dari pelaksanaan otonomi daerah adalah upaya pemberdayaan masyarakat, seperti menumbuhkembangkan inisiatif dan kreativitas, serta meningkatkan partisipasi aktif masyarakat di berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara (Silva dkk., 2023)

Akan tetapi, masih banyak persoalan di daerah pemekaran baru yang belum tertangani dengan baik hingga kini, salah satunya adalah konflik antara daerah induk dan daerah pemekaran. Penegasan Batas Daerah dilakukan dengan tujuan terciptanya ketertiban administrasi pemerintahan serta memberikan kepastian hukum pada batas wilayah suatu daerah. Persoalan sengketa batas wilayah antar kabupaten dapat dilihat dari berbagai aspek pemicu. Misalnya, dalam aspek yuridis, sengketa terjadi karena batas daerah yang belum jelas pada peta lampiran undang-undang pembentukan daerah tersebut, yang diperparah oleh lampiran peta yang tidak sesuai dengan kaidah kartografis (seperti tidak

adanya skala dan koordinat), bahkan hanya berupa sketsa, sehingga berdampak pada:

1. Tumpang tindih cakupan wilayah.
2. Duplikasi pelayanan pemerintahan atau ketiadaan pelayanan pemerintahan.
3. Perebutan pengelolaan sumber daya alam.
4. Tumpang tindih perizinan lokasi usaha.
5. Daerah pemilihan ganda pada proses Pemilu dan Pemilukada.

Pesatnya pemekaran daerah juga menyebabkan terjadinya sengketa tapal batas yang melibatkan daerah kabupaten/kota baru dengan daerah lama (Wardhana dkk., 2022). Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 (6), Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sama halnya pada pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan yang melimpahkan wewenangnya pada wilayah – wilayah yang telah terbagi menjadi beberapa bagian untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pembagian wilayah tersebut tentunya berdasarkan ketentuan hukum yang tercantum dalam UU Nomor 9 Tahun 2023 Pasal 3.

Provinsi Sumatera Selatan terdiri atas 13 (tiga belas) kabupaten dan 4 (empat) kota, yaitu:


- a. Kabupaten Ogan Komering Ulu
- b. Kabupaten Ogan Komering Ilir

- c. Kabupaten Muara Enim
- d. Kabupaten Lahat
- e. Kabupaten Musi Rawas
- f. Kabupaten Musi Banyuasin
- g. Kabupaten Banyuasin
- h. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
- i. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
- j. Kabupaten Ogan Ilir
- k. Kabupaten Empat Lawang
- l. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
- m. Kabupaten Musi Rawas Utara
- n. Kota Palembang
- o. Kota Pagar Alam
- p. Kota Lubuk Linggau; dan
- q. Kota Prabumulih.

Pembagian batas wilayah tersebut tentunya diharapkan agar layanan pemerintah dapat lebih dekat dengan masyarakat sekitar sehingga masyarakat setempat memiliki kemudahan terhadap urusan pemerintahan. Akan tetapi, tidak selamanya peraturan yang dibuat oleh pemerintah dapat terhindar dari konflik dan menjamin penerimaan dari masyarakat. Konflik sosial dapat membawa pengaruh buruk bagi lingkungan sekitar karena konflik dapat menimbulkan kerusakan, ketidakstabilan, ketidakamanan dan ketidakharmonisan karena adanya berbagai latar belakang status ekonomi, sosial dan kebudayaan (Ulfa, 2020). Secara umum, permasalahan batas wilayah dapat menimbulkan beberapa

dampak negatif seperti yang pertama yaitu suatu bagian wilayah dapat diabaikan oleh setiap daerah karena mereka saling melempar tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pembangunan di wilayah tersebut. Kedua, salah satu daerah dapat dianggap melampaui batas kewenangan daerah lain, yang berpotensi menimbulkan konflik antar daerah. Ketidakjelasan batas daerah juga bisa menimbulkan dampak yang tidak hanya menyebabkan potensi konflik antar daerah, tetapi juga terkait potensi strategis dan ekonomis suatu bagian wilayah (Silva dkk., 2023). Salah satu konflik yang terjadi yaitu pada kasus penetapan batas wilayah baru antara Palembang dan Banyuasin.

*Gambar 1.1 : Peta Wilayah Palembang dan Banyuasin*



*Sumber : Permendagri 134 Tahun 2022*

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2022 tentang batas daerah Kabupaten Banyuasin dengan Kota Palembang menerbitkan peta batas wilayah antara Kota Palembang dan Kabupaten Banyuasin. Mahkamah Agung telah memutuskan bahwa wilayah kecamatan Tegal Binangun tetap masuk ke wilayah Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan (Silitonga, 2024). Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Palembang menyatakan bahwa Pemerintah



melakukan penetapan batas wilayah antara Kota Palembang dan Kabupaten Banyuasin agar adanya kejelasan / kepastian mengenai batas wilayah kedua daerah tersebut dan penetapan batas wilayah dilakukan dengan pengukuran sesuai Permendagri 141 Tahun 2017 tentang Batas Wilayah, akan tetapi masyarakat menolak keputusan tersebut dan melakukan tuntutan karena masyarakat merasa semakin jauhnya jarak tempuh untuk pengurusan administrasi. Berdasarkan laman kompas.com, Ketua Forum Warga Taman Sasana Patra dan Patra Abadi mengatakan terdapat empat RT yang dimasukkan dalam wilayah Banyuasin dari yang direkomendasi sebelumnya yaitu 10 RT. Empat RT yang masuk ke wilayah Banyuasin meliputi RT 24, 25, 34, dan 41 yang berada di RW 08. Warga daerah tersebut juga memberi ancaman akan melakukan Golput saat pemilu nanti apabila administrasi mereka tidak dimasukkan ke Kota Palembang.

*Gambar 1.2 : Aksi Penolakan Masyarakat Tegal Binangun*



*Sumber : IDN Times*


Menurut laman berita dari IDN Times, Advokat Sofhuan Yusfiansyah sebagai penggugat Permendagri Nomor 134 Tahun 2022 mewakili masyarakat Tegal Binangun menjelaskan bahwa banyak masyarakat yang selama ini

melakukan pengurusan administrasi di Palembang merasa dirugikan oleh keputusan Permendagri untuk pindah ke Banyuasin.

Penolakan yang dilakukan masyarakat terjadi dikarenakan adanya beberapa alasan, terutama tentang permasalahan jarak dan waktu tempuh yang berubah menjadi lebih jauh apabila pindah menjadi domisili Banyuasin. Biasanya masyarakat Tegal Binangun hanya membutuhkan waktu 20 hingga 60 menit untuk ke pusat kota Palembang walaupun dalam keadaan macet. Apabila masyarakat tersebut harus pindah domisili ke Kabupaten Banyuasin, maka urusan administrasi berpindah ke pusat Kabupaten Banyuasin, yaitu di Pangkalan Balai yang berjarak hampir 55km dari daerah Tegal Binangun.

Selain itu, waktu tempuh ke Pangkalan Balai pada hari dan jam kerja dapat mencapai 2 hingga 3 jam apabila terjadinya kemacetan di jalan Palembang – Banyuasin, hal ini disebabkan karena jalan lintas Palembang – Banyuasin merupakan perlintasan bagi kendaraan – kendaraan muatan besar dari berbagai daerah termasuk luar Provinsi Sumatera Selatan sehingga menjadi penyebab rawan kemacetan.

*Gambar 2.2 : perbandingan jarak tempuh ke pusat Kota Palembang dan Kabupaten Banyuasin*



Sumber : Google Maps

Selain jarak tempuh yang menjadi lebih jauh, nilai aset tanah serta bangunan milik masyarakat yang sebelumnya termasuk dalam wilayah di Ibu Kota Palembang jadi mengalami penurunan setelah pindah ke wilayah administrasi Kabupaten Banyuasin. Masyarakat merasa tidak ada sosialisasi yang jelas tentang Permendagri ini sebelumnya yang mana masyarakat merasa seharusnya dilakukan *Judicial Review* (salah satu prinsip dasar hukum yang bertujuan melindungi hak individu dari ketidakadilan konstitusi). Kerugian dalam administrasi lain juga menjadi penyebab penolakan Permendagri tersebut yang mana selama bertahun - tahun ini masyarakat yang memiliki KTP, Akta dan KK domisili Palembang otomatis selalu membayar pajak ke Pemkot Palembang dan menggunakan hak suaranya untuk mengikuti Pemilu serta Pilkada di wilayah Palembang dengan harapan kepala daerah pilihan mereka dapat membawa kesejahteraan bagi mereka.

Aksi perlawanan dari masyarakat Tegal Binangun merupakan akibat dari konflik tapal batas wilayah antara masyarakat dengan pemerintah Banyuasin

yang telah terjadi sejak tahun 2000an saat daerah ini sedang mengalami perkembangan pesat menjadi wilayah maju, mulai dari pembangunan sektor pendidikan, pusat perbelanjaan, fasilitas publik dan tempat wisata. Pada masa tersebut, pemerintah Kabupaten Banyuasin mengklaim daerah tersebut merupakan wilayah hukum Banyuasin, akan tetapi sejak pemilu tahun 1995 wilayah Tegal Binangun tersebut tidak pernah ada campur tangan dari Pemerintah Kabupaten Banyuasin dalam hal fasilitas publik atau sistem administrasi hukum. Masyarakat sejak awal telah menjadi bagian dari administrasi Kota Palembang, yaitu di Kelurahan Plaju Darat, Kecamatan Plaju. Semua fasilitas publik, termasuk pendidikan dan lainnya berada di bawah pemerintahan Kota Palembang. Masyarakat yang tinggal di Tegal Binangun menolak klaim dari Kabupaten Banyuasin karena mereka merasa sudah lama menjadi warga Kota Palembang, dan wilayah mereka lebih dekat dengan Kota Palembang. Proses administrasi hukum masyarakat Tegal Binangun juga sudah berada di bawah pemerintahan Kota Palembang. Klaim dari Pemerintah Kabupaten Banyuasin ini telah berlangsung sejak awal reformasi, namun hanya berupa desas-desus dan tidak pernah ada kejelasan (Putra dkk., 2020).

Dalam penyelesaian konflik batas wilayah terdapat beberapa Tim Penegasan Batas Daerah yang salah satunya yaitu Tim PBD Kabupaten/Kota sebagaimana yang tercantum dalam Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah Pasal 1 (9) menjelaskan bahwa “Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Tim PBD Kabupaten/Kota adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati/Wali Kota”. Kemudian

pada Pasal 18 (3) dijelaskan mengenai susunan keanggotaan Tim PBD Kabupaten/Kota tersebut, yaitu :

*Tabel 1.1 : Susunan Keanggotaan Tim PBD*

<b>Jabatan</b>	<b>Keterangan</b>
Ketua	Bupati / Walikota
Wakil Ketua	Wakil Bupati / Wakil Walikota
Sekretaris	Sekretaris Daerah
Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asisten yang membidangi urusan pemerintahan</li> <li>2. Kepala Bagian yang membidangi pemerintahan</li> <li>3. Kepala Bagian yang membidangi Hukum</li> <li>4. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah</li> <li>5. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional</li> <li>6. Pejabat dari Organisasi Perangkat Daerah dan lembaga terkait lainnya.</li> </ol>

*Sumber : Permendagri 141 Tahun 2017*

Bagian Tata Pemerintah Kota Palembang merupakan salah satu instansi yang termasuk dalam Tim PBD tersebut sebagaimana yang disebutkan yang membidangi. Sesuai dengan Peraturan Walikota (Perwali) nomor 20 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah Kota Palembang dan Staf Ahli, pada Pasal 7 dijelaskan bahwa bagian Tata Pemerintah di Sekretariat Daerah Kota Palembang merupakan instansi pemerintah yang bertugas memenuhi kebutuhan administrasi masyarakat termasuk administrasi kewilayahan yang bertanggung jawab atas penyiapan bahan perumusan, pemantauan dan evaluasi dan pengkoordinasian kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan,

administrasi kewilayahan dan otonomi daerah. Pada kasus ini, bagian tata pemerintah merupakan salah satu pihak yang memiliki wewenang untuk mengatasi konflik masyarakat yang menolak masuk ke bagian Banyuasin karena salah satu alasan penolakan masyarakat tersebut juga berhubungan dengan bidang administrasi kewilayahan dan otonomi daerah.

Pada hasil penelitian terdahulu milik Fransisco da Silva, Tjahya Supriatna dan Layla Kurniawati pada tahun 2023 yang berjudul Strategi Penyelesaian Konflik Batas Wilayah Administratif di Kecamatan Atambua Selatan dan Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur, dijelaskan bahwa permasalahan ini ada sejak tahun 2016 dan hingga saat itu belum terselesaikan dikarenakan faktor sejarah, budaya dan pendidikan masyarakat. Dalam penyelesaian konflik tersebut, strategi yang digunakan pemerintah dalam konflik tersebut adalah dengan melakukan arbitrase, negosiasi dan mediasi akan tetapi strategi tersebut belum mencapai hasil yang diharapkan.

Maka dari itu, penelitian ini dilakukan agar peneliti dapat menganalisis strategi penyelesaian konflik batas wilayah Kota Palembang dan Kabupaten Banyuasin pada wilayah Tegal Binangun karena adanya penolakan masyarakat terhadap keputusan pemerintah hingga menggunakan hak suaranya untuk melakukan tuntutan, hal tersebut membuktikan bahwa adanya rasa ketidakpuasan dari masyarakat kepada pemerintahnya, dan karena fenomena tersebut masih dalam jangka waktu permasalahan yang baru maka peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut agar dapat mengetahui cara yang digunakan pemerintah dalam mengatasi penolakan masyarakat tersebut yang mana hal ini juga selaras dengan pembelajaran jurusan Ilmu Administrasi Publik.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana strategi yang diterapkan oleh Bagian Tata Pemerintahan Kota Palembang dalam menyelesaikan konflik batas wilayah Kota Palembang dan Kabupaten Banyuasin di wilayah Tegal Binangun ?
2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam penyelesaian konflik tersebut ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka terdapat dua tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk menganalisis strategi penyelesaian masalah batas wilayah Kota Palembang dan Kabupaten Banyuasin pada wilayah Tegal Binangun oleh bagian Tata Pemerintah kota Palembang.
2. Untuk menganalisis faktor yang menjadi penghambat dalam menyelesaikan konflik tersebut.

## **2.1. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, adapun manfaat penelitian sebagai berikut :

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai referensi dan ilmu pengetahuan bagi pelaksana pelayanan publik dan bagi peneliti selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Akademik, sebagai sarana ilmu pengetahuan dalam kegiatan perkuliahan dan sebagai gambaran untuk menulis karya ilmiah.
2. Bagi Instansi, sebagai acuan atau gambaran mengenai strategi dan faktor yang ada dalam penyelesaian konflik batas wilayah antar daerah.
3. Bagi Masyarakat, sebagai solusi penyelesaian dari permasalahan batas wilayah.



## Daftar Pustaka

- Achmad, W. (2023). *Manajemen Konflik : Teori dan Praktik* (D. Sunarsih, Ed.). Cipta Media Nusantara.
- Ahmad. (2020). *Manajemen Strategis*. CV Nas Media Pustaka.
- Arifah, U. (2022). *Manajemen Strategi* (1 ed., Vol. 1). UNISNU PRESS.
- Firdausijah, R. T., Alaslan, A., Mustanir, A., Abdurohim, Sunariyanto, Fauzan, R., Sagena, U., & Amane, A. P. O. (2023). *Manajemen Sektor Publik* (A. Yanto, Ed.; Vol. 1). PT Global Eksekutif Teknologi.
- Giswanti, W. A. (2018). *Strategi Pemerintah Dalam Penerapan Sistem Informasi Dan Aduan Online Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldanam Johnny. (2014). *Qualitative Data Analysis : A Methods Sourcebook* (3 ed.). SAGE.
- Mulgan, G. (2019). *The Art of Public Strategy - Mobilizing Power and Knowledge For the Common Good*. Oxford University Press Inc, New Yorl.
- Nahak, M., & Ellitan, L. (2023). Peran Perencanaan Strategik dan Kepemimpinan Strategik dalam Membangun Kinerja Organisasi Publik. *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(9).
- Putra, A. D., Norhuda, & Chandra, R. (2020). Gerakan Sosial Masyarakat Tegal Binangun Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. *Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization*, 1(1).
- Rodiyah, I., Sukmana, H., & Mursyidah, L. (2021). *Pengantar Ilmu Administrasi Publik* (M. T. Multazam & M. D. K. Wardana, Ed.; Vol. 1). UMSIDA Press.
- Salusu. (1996). *Pengambilan Keputusan Stratejik*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Silitonga, L. (2024, Februari). *Keputusan MA Tetapkan Tegal Binangun Masuk Kabupaten Banyuasin*. Radio Republik Indonesia. <https://palembang.tribunnews.com/2024/02/02/mahkamah-agung-putuskan-tegal-binangun-tetap-masuk-banyuasin>
- Silva, F. Da, Supriatna, T., & Kurniawati Layla. (2023). Strategi Penyelesaian Konflik Batas Wilayah Administratif di Kecamatan Atambua Selatan dan Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Visioner*, 15(1).
- Siyoto, S., & Sodik, A. M. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian* (Ayup, Ed.). Literasi Media Publishing.
- Sudarman, E., Sari, D. P., Tjahjana, D., Wibowo, E., Mardiana, S. S., Purba, B., Purba, S., Irdawati, Tjiptadi, D. D., Syafrizal, Kato, I., Rosdiana, Manalu, N. V., &

- Arfandi. (2021). *Manajemen Konflik* (R. Watrianthos, Ed.; Vol. 1). Yayasan Kita Menulis.
- Sudiantini, D., & Hadita. (2022). *Manajemen Strategi* (R. Naim, Ed.; Vol. 1). CV. Pena Persada.
- Susanto, D., Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data dalam Penelitian Ilmiah. *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, 1(1).
- Timpal, E. T. V., Pati, A. B., & Pangemanan, F. (2021). Strategi Camat Dalam Meningkatkan Perangkat Desa di Bidang Teknologi Informasi di Kecamatan Ratahan Timur Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Governance*, 1(2).
- Tul, D. M., Triyantoro, F. M., Rizal, A. S., & Mu'alimin. (2023). Strategi dan Pendekatan dalam Mengelola Konflik. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi dan Akuntansi*, 1(1).
- Ulfa, N. (2020). *Analisis Penyelesaian Konflik Batas Wilayah Pemekaran oleh Bagian Tata Pemerintah dan Otonomi Daerah di Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim .
- Wardhana, Y. E., Asmara, G., & Risnain, M. (2022). Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah antara Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Barat. *Jatiswara*, 37(2).
- Wikansari, R., Mulyono, S., Kustina, K. T., Supraptiningsih, J. D., Liana, W., Sofyanty, D., Abdul, K. M., Khasanah, Rinaldi, K., & Liestyowati. (2022). *Manajemen Konflik* (P. T. Cahyono, Ed.). Cendikia Mulia Mandiri.